

## **POLIGAMI DAN LARANGANNYA DARI PERSPEKTIF HADITS**

*Irsyad Nugraha*

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email: irsyadnugraha19@gmail.com

---

Diterima: 15 April 2021 | Direvisi: 2 Juni 2021 | Disetujui: 23 Juni 2021

---

**Abstract.** *This study aims to discuss the hadith about polygamy and its prohibitions. This research method is qualitative with the approach of hadith takhrij and sharah hadith text and content analysis. The results and discussion of this research include general views of polygamy, takhrij of the hadiths about polygamy, hadith sharah and the meaning of hadith about the prohibition of polygamy. The conclusion of the research shows that polygamy has been regulated by Islam and state regulations where takhrij, sharah and the meaning of the hadith text about polygamy can be used as a legal basis as well as the prohibition of polygamy is strictly intended to maintain the status of women.*

**Keywords:** *Hadith; Polygamy; Syarah; Takhrij*

**Abstrak.** *Penelitian ini bertujuan membahas hadits tentang poligami dan larangannya. Metode penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan takhrij hadits dan syarah teks hadits serta analisis isi. Hasil dan pembahasan penelitian ini mencakup pandangan umum poligami, takhrij hadits-hadits tentang poligami, dan syarah hadits serta pemaknaan hadits tentang larangan poligami. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa poligami telah diatur oleh agama Islam dan peraturan negara dimana takhrij dan syarah dan pemaknaan teks hadits tentang poligami dapat dijadikan dasar hukum begitupun pelarangan poligami secara tegas dimaksudkan untuk menjaga kedudukan derajat kaum wanita.*

**Kata Kunci:** *Hadits; Poligami; Syarah; Takhrij*

### **PENDAHULUAN**

Dewasa merupakan fase tumbuh dan pematangan secara fisik, kepribadian dan potensi diri. Selain dari itu usia dewasa merupakan sebuah potensi mental yang ditunjukkan dengan rasa tanggung jawab dalam rumah tangga. Namun, kedewasaan dalam rumah tangga merupakan hal yang terpenting karena setiap tindakan didahului pemikiran dan perhitungan yang matang serta akibat dan resikonya. Oleh karena itu, menikah merupakan perintah yang wajib dilaksanakan dan tidak diperbolehkan baik laki-laki atau perempuan yang sengaja menghindari menikah atau hidup melajang. Masalah pernikahan ini sering dikaitkan dengan persoalan poligami, dimana hal ini bukanlah masalah yang

baru namun telah ada sejak jaman Islam klasik. Poligami menurut Islam merupakan sesuatu yang diperbolehkan. Namun, praktik poligami harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam Al-Quran maupun hadits. Islam melarang umatnya untuk melakukan praktik poligami dengan tujuan hanya untuk memenuhi nafsu biologisnya saja (Mustofa, 2018).

Sejumlah pakar telah melakukan penelitian berkenaan dengan poligami sebagaimana dalam tinjauan pustaka penelitian ini. Ichsan, M. (2018), "Poligami dalam Prespektif Hukum Islam (Kajian Tafsir *Muqaranah*).” Penerbit Jurnal Ilmiah Syari’ah. Artikel ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan data dari buku atau kitab yang ada dan berkaitan dengan masalah poligami. Hasil pembahasan penelitian ini adalah hukum poligami tidak bertumpu pada *nash* melainkan mengikuti situasi dan kondisi dengan mengikuti prinsip dasar syariah yaitu keadilan dan membawa kemaslahatan (Ichsan, 2018). Cahyani, Intan A. (2018), "Poligami dalam Prespektif Hukum Islam.” Penerbit Jurnal *Al-Qadau*. Artikel ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan data yang diperoleh langsung dalam berbagai literatur. Hasil pembahasan artikel ini adalah poligami boleh dilakukan jika memenuhi syarat yang sudah jelas dalam Al-Qur’an yaitu, mampu berlaku adil dalam pembagian waktu, nafkah, tempat tinggal, dan dalam biaya anak (Cahyani, 2018). Wartini, A. (2013), "Poligami: Dari Fiqh Hingga Perundang-undangan.” Penerbit HUNAF: Jurnal Studia Islamika. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang menjadi salah satu pertimbangan dalam menyelesaikan pro dan kontra dalam isu poligami. Hasil pembahasan artikel ini adalah poligami dalam tinjauan fiqh boleh apabila memenuhi dua syarat yaitu mampu dari segi materi, adil, dan adanya sebab khusus. Praktek poligami di Indonesia cenderung tidak terkontrol oleh pemerintah walaupun telah diatur oleh perundang-undangan (Wartini, 2013).

Berbagai penelitian terdahulu berharga dalam penyusunan kerangka berpikir penelitian ini. Jumhur memandang bahwa kebolehan poligami terbatas pada empat wanita (Ahmad Khoirul & Mustofa, 2013). Islam memperbolehkan poligami dengan syarat, sebelum turunnya Al-Qur’an surah An-Nisa ayat 3 poligami sudah dilakukan para Nabi sebelum Nabi Muhammad, sedangkan ayat ke-3 An-Nisa turun untuk menjelaskan batasan berpoligami (Mustofa, 2018). Apabila poligami ini ditujukan untuk melampiaskan syahwat saja dan tidak memperhatikan kondisi diri, dan finansial maka

hukumnya menjadi haram (Ichsan, 2018). Sabda Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* tentang poligami terekam dalam kitab-kitab hadits, dan berkaitan dengan anjuran menikah (Ummah, 2018). Dilihat dari segi kredibilitas para perawi dalam hadits poligami menunjukkan bahwa rangkaian sanad hadits ini shahih (Qudsy & Burhanuddin, 2016). Sebelum masuk Islam beberapa sahabat Nabi SAW ada yang memiliki delapan sampai sepuluh istri, namun setelah masuk Islam Nabi memerintahkan untuk memilih empat saja (Masiyan M. Syam & Muhammad Syachrofi, 2019). Larangan berpoligami ini teriwayatkan dalam kitab-kitab hadits (Munawaroh, 2015). Dalam kitab *fathul baari* Ibnu Hajar menyatakan bahwa hadits ini terdapat dalam bab pembelaan seseorang terhadap anak wanitanya, bukan terdapat dalam bab larangan menikah lebih dari satu wanita (Munawaroh, 2015). Imam Al-Ghazali mengecam seorang muslim yang berpoligami tanpa mempertimbangkan syarat-syaratnya (Masiyan M. Syam & Muhammad Syachrofi, 2019).

Berdasarkan paparan di atas, penulis berusaha menyusun formula penelitian, yaitu rumusan masalah, pertanyaan penelitian, dan tujuan penelitian (Darmalaksana, 2020). Rumusan masalah penelitian ini adalah terdapat penjelasan poligami dalam hadits. Pertanyaan utama penelitian ini bagaimana poligami dalam hadits. Sedangkan pertanyaan secara terperinci yaitu, bagaimana pandangan umum tentang poligami, bagaimana takhrij dan syarah hadits tentang poligami, bagaimana pemaknaan hadits tentang larangan berpoligami. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan poligami dalam hadits. Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi pengkayaan khazanah pengetahuan Islam.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis metode kualitatif melalui studi pustaka dengan pendekatan takhrij dan syarah hadits serta analisis isi (Darmalaksana, 2020).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pandangan Umum tentang Poligami**

Secara etimologi poligami berasal dari bahasa Yunani, dari kata *poly* artinya banyak dari *gamein* artinya kawin, jika digabungkan poligami adalah perkawinan yang banyak. Beberapa pendapat mengatakan bahwa praktik poligami tidak dibedakan

berdasarkan gender (Mustofa, 2018), namun ada juga yang berpendapat bahwa poligami dibedakan menjadi dua berdasarkan gendernya: poligini yaitu ‘perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dengan mengawini beberapa perempuan dalam waktu bersamaan’; dan yang kedua adalah poliandri yaitu ‘perkawinan yang membolehkan perempuan untuk menikahi beberapa laki-laki dalam waktu yang bersamaan’ (Ahmad Khoirul & Mustofa, 2013). Namun dalam Islam praktik poliandri ini diharamkan berdasarkan potongan Qs. An-Nisa ayat 24 “*dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki*” ayat ini menjadi dalil pengharaman poliandri bagi seorang muslimah, tidak hanya dalam Islam pelarangan poliandri juga ditegaskan dalam UU No. 1 Tahun 1974 (A. Ja’far, 2012).

Konsep poligami secara umum yaitu seorang suami dapat menikah dan mengumpulkan dua sampai empat istri (Cahyani, 2018). Dalam Islam poligami dikenal dengan istilah *ta’adud al-zawajah* yaitu perkawinan yang dilakukan dengan beberapa wanita dalam waktu yang bersamaan. Jumhur berpendapat bahwa kebolehan poligami dapat dipraktikkan apabila syarat-syarat poligami dapat terpenuhi. Tidak hanya diatur oleh aturan agama, poligami sendiri di berbagai negara telah mengatur masalah ini seperti di Indonesia masalah poligami telah diatur dalam undang-undang kurang lebih terdapat 5 undang-undang yang telah mengatur poligami yaitu UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, PP No. 10 Tahun 1983, PP No. 45 Tahun 1990, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Wartini, 2013). Secara garis besar undang-undang ini menyebutkan bahwa praktik poligami ini dapat dilakukan dengan syarat mendapat persetujuan dari istri yang bersangkutan, hukum perkawinan di Indonesia sendiri menganut asas monogami dimana seorang suami atau istri hanya boleh memiliki satu pasangan namun jika yang bersangkutan tidak mendapat izin dari istri maka praktik poligami dilarang di Indonesia berdasar undang-undang di atas.

Praktek poligami tidak menjadi masalah internal Islam saja namun orang-orang non-muslim juga turut ikut mengecam dan mengkritik praktik Islam. Berdasarkan sejarah diketahui bahwa praktik poligami bukanlah ajaran agama Islam dimana saat Islam datangpun poligami telah menjadi suatu tradisi yang wajar selain itu ditemukannya bukti lain negara-negara yang melakukan praktik poligami seperti Russia, Jerman, Belgia, Belanda, bangsa Ibrani, India, China dan masih banyak lagi. Tercatat bahwa negara-negara tersebut telah melakukan poligami jauh sebelum Islam datang (Cahyani, 2018).

Dalam perjanjian lama agama Nasrani dikatakan bahwa poligami hanya berlaku untuk orang-orang yang melakukan wasiat lama dan dinilai salah oleh orang-orang yang melakukan wasiat baru, dikatakan dalam Injil perjanjian lama bahwa poligami tidak memiliki hikmah yang jelas seperti ajaran Islam (Winarto & Masudi, 2016), perlu diketahui bahwa pada awalnya agama Nasrani tidak melarang poligami, hal ini karena tradisi dari pemeluk agama Yunani dan Romawi yang melarang pemeluknya melakukan poligami setelah mereka memeluk agama Nasrani. Mereka secara turun-temurun menerapkan ajaran nenek moyang salah satunya tidak melakukan poligami pada akhirnya umat Nasrani di Eropa hanya melakukan perkawinan monogami, maka salah anggapan yang mengatakan bahwa praktik monogami merupakan ajaran Nasrani murni. Dalam peradaban bangsa Yunani para bangasawan kaya raya melakukan poligami hanya untuk kesenangan saja dan mereka memilih salah satu dari mereka yang bisa dipercaya untuk memberikan keturunan dan menjaga hartanya. Tidak jauh berbeda dengan bangsa Eropa terdahulu poligami dilakukan oleh raja-raja yang memiliki banyak selir yang dilakukan bukan atas dasar saling cinta melainkan karena adanya alasan politik saja (Mustofa, 2018).

Pada masa jahiliah dulu berbagai penyimpangan praktik perkawinan marak dilakukan seperti seorang anak mengawini ibunya setelah ayahnya meninggal yang dianggap sebagai warisan, seorang suami mengirim istrinya kepada laki-laki lain hal ini dilakukan untuk mendapat keturunan yang mulia, dan berbagai macam penyimpangan dalam praktik pernikahan lainnya. Islam datang untuk memperbaiki kerusakan itu semua dimana Islam melarang hal-hal yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam dan menerapkan ajaran-ajaran yang sesuai atau tidak menyimpang dari ajaran Islam, seperti menikahi wanita dengan memberi mahar yang diminta (Ahmad Khoirul & Mustofa, 2013). Penghalalan poligami dalam Islam tidak semata-mata tanpa adanya suatu alasan dibalik itu semua, ketentuan syariat agama ini telah diatur oleh Allah *'azza wa jalla* dan Rasulullah *shallallahu 'alihi wa sallam* yang pastinya memiliki hikmah dan kemaslahatan bagi manusia, seperti: a) Dengan poligami diharapkan dapat terhindar dari perceraian apabila istri mandul; b) Untuk memberikan perlindungan dan penghormatan kepada wanita dari keganasan nafsu laki-laki, tidak seperti wanita simpanan yang hanya digunakan untuk melayani laki-laki saja tanpa diberi pelayanan dan perlindungan selayaknya seorang istri (Mustofa, 2018). Konsep poligami dalam Islam mempunyai

konsep yang berbeda dengan praktik poligami bangsa atau agama lain, dimana Islam memandang pernikahan merupakan hal yang suci dan bernilai ibadah ditujukan bukan sekedar pemenuhan hawa nafsu melainkan lebih dari itu, begitupun dengan poligami dalam Islam ditujukan untuk mengangkat derajat dan memberi penghormatan kepada para wanita tanpa melupakan unsur keadilan di dalamnya.

### **Takhrij dan Syarah Hadits-hadits tentang Poligami**

Setidaknya ada dua hadits yang bisa menjadi dasar hukum diperbolehkannya praktik poligami ini, di antaranya dalam kitab Shahih Bukhari Nomor 5069, dan pada kitab Sunan Tirmidzi Nomor 1047. Berikut pembahasan mengenai hadits-hadits poligami:

#### **a. Shahih Bukhari No. 5069**

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ رَقَبَةَ عَنْ طَلْحَةَ الْيَامِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ هَلْ تَزَوَّجْتَ قُلْتُ لَا قَالَ فَتَزَوَّجْ فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً

Telah menceritakan kepada kami Ali ibn al-Hakim al-Ansari, menceritakan kepada kami Abu ‘Awanah, dari Raqabah, dari Talhah al-Yami, dari Sa’id ibn Zubair, berkata: Ibnu Abbas berkata kepadaku: ‘Apakah engkau sudah menikah?’ Aku berkata: ‘Belum!’ Dia berkata: ‘Menikahlah, sesungguhnya yang terbaik umat ini adalah yang paling banyak istrinya’.

**Tabel 1.** Daftar Rawi Sanad Riwayat Bukhari

No	Rawi Sanad	Lahir/Wafat		Negeri	Kunyah	Komentar Ulama		Kalangan
		L	W			-	+	
1	Ibnu Abbas		65H	Makkah	Abu al- Abbas			Sahabat
2	Sa'id ibn Zubair		95H	Kuffah	Abu Muhammad		Tsiqah	Tabi'in
3	Talhah al- Yami		112H	Kuffah	Abu Abdullah		Tsiqah	Tabi'in
4	Raqabah		129H	Kuffah	Abu Abdullah		Tsiqah	Tabi'in
5	Abu 'Awanah		176H	Bashrah	Abu 'Awanah		Tsiqah	Tabi'ut Tabi'in
6	Ali ibn al- Hakim al- Ansari		226H	Hims	Abu al- Hasan		Tsiqah	Tabi'ut Tabi'in
7	Al-Bukhari	194H	256H	Khurasan	Abu Abdullah		Tsiqah	Tabi'ut Tabi'in

Tabel 1 di atas adalah daftar rawi dan sanad dari hadits riwayat Bukhari yang sedang diteliti. Pemasangan periwayat dilakukan secara urut, dari periwayat pertama hingga akhir. Hal ini dilakukan agar lebih memudahkan pembaca melihat posisi setiap periwayat. Kemudian hadits ini dapat dijadikan *hujjah* setelah dilakukan penelitian terhadap kualitas sanad dan matan. Dapat disimpulkan bahwa seluruh perawi dari pertama sampai *mukharrij* sanad tersambung, *tsiqah*, *'adil*, *dhabit* dan status hadits ini adalah maqbul sehingga dapat dijadikan *hujjah* (Ummah, 2018). Pada dasarnya status suatu hadits dipengaruhi oleh kualitas seorang rawi apabila dalam suatu hadits terdapat satu perawi yang berkualitas kurang *tsiqah* maka kualitas hadits akan menurun ke derajat hasan atau dhaif, *kedhaifan* suatu hadits dikarenakan cacat akibat kelemahan *kedabit* perawi hadits tersebut (Muzayyin, 2017).

*Syarah* hadits telah dilakukan para ulama sejak zaman klasik dengan berbagai pendekatan seperti menggunakan pemaknaan teks hadits, pendekatan kebahasaan atau dengan konteks situasi saat hadits disabdakan (Mohammad Fajar Septian, Wahyudisn Darmalaksana, Mulyana, 2021). Pemaknaan teks pada hadits di atas adalah bahwa hadits

tersebut merupakan dialog antara Sa'id ibn Zubair dengan Ibnu Abbas yang ditujukan untuk mengajak Ibn Abbas untuk segera menikah, dan makna dari “*sesungguhnya yang terbaik umat ini adalah yang paling banyak istrinya*” yaitu dengan membatasi jumlah istri maksimal 4 orang yang harus diperlakukan secara baik dan adil, serta memiliki derajat yang lebih hanya dalam hal memiliki banyak istri saja (Ummah, 2018).

b. Shahih Tirmidzi No. 1047

حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الْتَقَى أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ

Telah menceritakan kepada kami Hannad, telah menceritakan kepada kami 'Abdah dari Sa'id bin Abu 'Arubah dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Salim bin Abdullah dari Ibnu Umar bahwa Ghailan bin Salamah Ats Tsaqafi masuk Islam sedang dia saat itu memiliki sepuluh orang istri dari masa Jahiliyah. Mereka semuanya masuk Islam juga. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyuruhnya agar memilih empat dari mereka.

**Tabel 2.** Daftar Rawi Sanad Riwayat Tirmidzi

No	Rawi Sanad	Lahir/Wafat		Negeri	Kunyah	Komentar Ulama		Kalangan
		L	W			-	+	
1	Ibnu Umar		73H	Madinah	Abu Abdurrahman			Sahabat
2	Salim ibn Abdullah		106H	Madinah	Abu Umar		Tsiqah	Tabi'in
3	Az-Zuhri		124H	Madinah	Az-Zuhri		Tsiqah	Tabi'ut Tabi'in
4	Ma'mar		154H	Yaman	Abu Urwah		Tsiqah	Tabi'ut Tabi'in
5	Sa'id ibn Abu 'Arubah		156H	Bashrah	Abu an-Nadlar		Tsiqah	Tabi'in
6	Abdah		187H	Kuffah	Abu Muhammad		Tsiqah	Tabi'ut Tabi'in
7	Hannad		243H	Kuffah	Abu as-Sariy		Tsiqah	Tabi'ut Tabi'in
8	At-Tirmidzi		279H	Tirmidz	Abu Isa		Tsiqah	Tabi'ut Tabi'in



Tabel 2 di atas adalah daftar rawi dan sanad dari hadits riwayat Tirmidzi yang dapat disimpulkan bahwa seluruh perawi dari pertama sampai *mukharrij* sanad tersambung, *tsiqah*, 'adil, *dhabit* sehingga dapat dijadikan *hujjah*. Pemahaman hadits dari Ghailan bin Salamah secara tekstual kita mengetahui bahwa beliau memiliki 10 orang istri yang telah dinikahi pada zaman *jahiliyah* sebelum beliau masuk Islam, lalu setelah beliau masuk Islam Ghailan *radhiallahu 'anhu* menemukan permasalahan dengan ketetapan hukum Islam dimana tidak boleh memiliki istri lebih dari empat maka dari itu beliau langsung menanyakan langsung kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengenai masalah yang ia hadapi. Kemudian Rasulullah memerintahkan Ghailan untuk memilih empat istri saja (Syahriza, 2018).

Untuk istri mana saja yang menjadi pilihan Ghailan bin Salamah *radhiallahu 'anhu* para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan bahwa beliau boleh memilih empat istri mana saja yang beliau inginkan sebagian ulama lain berpendapat bahwa empat istri yang boleh beliau pilih adalah empat istri pertama yang beliau *radhiallahu 'anhu* nikahi lebih dulu. Di antara kedua pendapat ini jumbuh sepakat dengan pendapat yang pertama karena pendapat pertama dinilai pendapat yang paling kuat (Masiyan M. Syam & Muhammad Syachrofi, 2019).


### **Pemaknaan Larangan Poligami menurut Hadits**

Perlu kita sadari terlebih dahulu bahwa sejatinya Islam bukanlah agama pertama atau yang mengajarkan ajaran poligami tetapi di sini Islam ada untuk mengatur, memperbaiki praktik poligami yang sudah ada dan dilakukan manusia jauh sebelum Islam datang, yang pada saat itu praktik poligami dilaksanakan tanpa adanya aturan-aturan dan secara bebas bahkan dengan hal-hal yang tidak disadari telah merendahkan derajat kaum wanita (Masiyan M. Syam & Muhammad Syachrofi, 2019). Hadits tentang pelarangan poligami terdapat beberapa riwayat salah satunya terdapat pada riwayat Bukhari Nomor 4829, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمُنْبَرِ إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ يُنْكَحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَلَا أَذْنَ ثُمَّ لَا أَذْنَ ثُمَّ لَا أَذْنَ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطْلَقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي يُرِيدُنِي مَا أَرَاهَا وَيُؤْذِنُنِي مَا آذَاهَا هَكَذَا قَالَ

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah Telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Abu Mulaikah dari Al-Miswar bin Makhramah ia berkata; Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda sedangkan beliau berada di atas mimbar: "Sesungguhnya bani Hisyam bin Al-Mughirah meminta izin kepadaku agar aku menikahkan anak wanita mereka dengan Ali bin Abu Thalib, namun aku tidak mengizinkan kepada mereka, kecuali jika Ali bin Abu Thalib menceraikan anakku lalu menikahi anak wanita mereka. Sesungguhnya anakku (Fathimah) adalah bagian dariku, aku merasa senang dengan apa saja yang menyenangkannya dan aku merasa tersakiti atas semua yang menyakitinya."

**Bagan 1. Skema Sanad**



Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab *Fathul Baari* menyebutkan bahwa hadits ini terdapat dalam bab pembelaan seseorang terhadap anak wanitanya dalam hal kecemburuan dan keadilan dimana bab ini adalah bab yang dijelaskan untuk menolak kecemburuan dari seorang anak wanita dan meminta perlakuan adil terhadap suaminya. Hadits ini dimaksudkan untuk menjaga kehormatan Ali bin Abi Thalib yang ditawarkan untuk menikahi putri Abu Jahal dan memadukan Fatimah sehingga Rasulullah secara tegas menolak hal itu.

Adapun pendapat yang dianggap paling shahih adalah pendapat Ibnu at-Tin yang mengatakan bahwa hadits ini dimaksudkan Rasulullah untuk mengharamkan Ali untuk mengumpulkan putri Rasulullah dengan putri-putri Abu Jahal, dimana jika Ali

memadukan Fatimah maka hal tersebut dapat menyakiti perasaan Fatimah dan beliau *Shallallahu 'alaihi wa sallam* sedangkan menyakiti Rasulullah adalah haram hukumnya (Munawaroh, 2015). Imam Ghazali berpendapat bahwa pelarangan poligami ini bukanlah pelarangan secara mutlak namun ini adalah bentuk tidak relanya Rasulullah apabila Fatimah dimadu, dan hadits ini tidak bertentangan dengan hadits bolehnya poligami (Masiyan M. Syam & Muhammad Syachrofi, 2019).

Berdasarkan paparan di atas, hukum yang bisa diambil berkaitan dengan poligami. Pertama, larangan untuk menyakiti Rasulullah karena menyakiti beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* haram hukumnya, hal ini dikuatkan dengan pernyataan apa-apa yang menyakiti Fatimah adalah menyakiti Rasulullah. Kedua, jika poligami mendatangkan kecemburuan bagi seorang perempuan maka walinya harus berusaha untuk menghilangkannya, sebagai pembelaan terhadap anak perempuannya. Ketiga, jalur nasab sangat berpengaruh terhadap pernikahan dan keturunan seseorang, berdasarkan asumsi bahwa buruknya sifat leluhur dapat diturunkan.

## KESIMPULAN

Poligami bukanlah hal yang baru muncul tetapi setelah Islam datang maka poligami diarahkan serta diatur dengan aturan yang manusiawi dan mulia, maka dari itu praktik ini bukanlah suatu hal yang tercela atau negatif selama seseorang hendak melakukan poligami ditujukan dengan tujuan yang jelas dan memenuhi segala ketentuan yang telah diatur agama. Islam tidak serta merta memperbolehkan praktik poligami ini namun apabila poligami dilakukan dengan tujuan yang negatif dan tidak jelas, maka Islam menentang dan melarang praktik ini secara tegas dengan maksud untuk menjaga kedudukan derajat kaum wanita. Diharapkan penelitian ini memberi implikasi manfaat sebagai referensi dan wawasan pengguna. Penelitian ini memiliki keterbatasan sehingga perlu penelitian lebih lanjut pada variasi matan hadits poligami. Penelitian ini direkomendasikan untuk menjadi bahan pertimbangan kebijakan.

## REFERENSI

- A. Ja'far. (2012). *LARANGAN MUSLIMAH POLIANDRI: KAJIAN FILOSOFIS, NORMATIF YURIDIS, PSIKOLOGIS, DAN SOSIOLOGIS*. 9(3).
- Ahmad Khoirul & Mustofa. (2013). *MENYOAL KONTEKSTUALISASI HUKUM ISLAM TENTANG POLIGAMI*. 415–434.
- Cahyani, A. I. (2018). Poligami dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Qadau*:

- Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 271. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7108>
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1–6. [http://digilib.uinsgd.ac.id/32855/1/Metode Penelitian Kualitatif.pdf](http://digilib.uinsgd.ac.id/32855/1/Metode%20Penelitian%20Kualitatif.pdf)
- Ichsan, M. (2018). POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Kajian Tafsir Muqaranah). *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17(2), 151. <https://doi.org/10.31958/juris.v17i2.1196>
- Masiyan M. Syam & Muhammad Syachrofi. (2019). Hadis-Hadis Poligami: Aplikasi Metode Pemahaman Hadis Muhammad al-Ghazali. *Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis*, 4(1).
- Mohammad Fajar Septian, Wahyudin Darmalaksana, Mulyana, M. F. (2021). *Gunung Djati Conference Series, Volume 1 (2021) Conference on Islamic and Socio-Cultural Studies (CISS 2020)*. 1, 155–160.
- Munawaroh, R. (2015). Konsep Poligami Dalam Hukum Islam. In *Telaah hadis tentang larangan poligami* (Vol. 1).
- Mustofa, M. A. (2018). Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara. ... *Pemerintahan Dan Politik Islam*, 2(01), 47–58. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/1029>
- Muzayyin, A. (2017). *KUALITAS HADIS DITENTUKAN OLEH KUALITAS TERENDAH RAWI DALAM SANAD*.
- Qudsy, S. Z., & Burhanuddin, M. S. (2016). Penggunaan Hadis-Hadis Poligami Dalam Tafsir Ibnu Katsir. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 15(2), 181. <https://doi.org/10.14421/musawa.v15i2.1304>
- Syahriza, R. (2018). Analisis Teks Hadis tentang Poligami dan Implikasinya. *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 2(2), 125. <https://doi.org/10.29240/alquds.v2i2.471>
- Ummah, M. (2018). *STUDI ANALISIS TERHADAP HADIS TENTANG POLIGAMI NO. INDEKS 2048 DALAM KITAB MUSNAD AHMAD*.
- Wartini, A. (2013). Poligami: Dari Fiqh Hingga Perundang-Undangan. In *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* (Vol. 10, Issue 2). <https://doi.org/10.24239/jsi.v10i2.29.237-268>
- Winarto, & Masudi, M. (2016). Poligami dalam perspektif islam dan kristen. *Jurnal Studi Agama-Agama*, 2.